



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 820/941/BKPSDMD/2019
Tanggal : 23/12/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Dewi Fitri Sari

PETUGAS

Dewi Safitri

PENPRIMA

Dita

Catatan : Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIR-DAID 23/12/1915-05



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu Nomor : 045.2.1/78/BTG/X/2019 Tanggal 18 November 2019;
2. Surat Rekomendasi Menerima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Nomor: 800/376.1/SEK Tanggal 24 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **DEWI FITRI SARI**
NIP : 198407022014072003
Tanggal Lahir : 02 Juli 1984
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Jabatan : Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2020** ditempatkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
4. Kepala Kantor Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu.